

PEMBENTUKAN-TIM–PEMERIKSA– DUGAAN PELANGGARAN-KODE ETIK-PRILAKU-SUMPAH JANI- PEMILU 2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 352/HK.07.3-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU FAKTA INTEGRITAS TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; berdasarkan hal diatas dipandang perlu menetapkan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Fakta Integritas.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
  - Dalam Keputusan **352/HK.07.3-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019** diatur Tentang : Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Fakta Integritas
  - Menetapkan nama-nama yang tersaebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Fakta Integritas.
  - Tugas Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Fakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut :
    1. Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaaan Terhadap Laporan dan/atau Penggaduan yang telah memenuhi syarat.
    2. Tim Pemeriksa memanggil penggadu/Pelapor, Teradu/Terlapor, saksi dan pihak terkait.
    3. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil Pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis.
    4. Tim Pemeriksa dibantu secretariat untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 03 TAHUN 2018; PKPU 8 TAHUN 2019; PERDKPP 2 TAHUN 2019.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2019
  - Lampiran 1 Halaman